



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum

Meliana Kartika Herningsih¹, R. Rahaditya²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, meliana.205210273@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author : meliana.205210273@stu.untar.ac.id

Abstract : *Stigmatization of children in conflict with the law is often a major obstacle to their rehabilitation and social reintegration efforts. In this context, the law has a strategic role to protect children from the negative effects of stigmatization through a child protection-based approach. This scientific journal explores the legal arrangements that apply in Indonesia, especially through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which prioritizes the principles of restorative justice and diversion. In addition, the aim of this research is to analyze alternative criminal policies based on restorative justice as an effective solution to prevent stigma and provide opportunities for children to improve their behavior without having to undergo a potentially detrimental formal legal process. Research Method uses normative juridical research methods. This research uses a type of legislative approach because the main study material is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) concerning Stigmatization of Naughty Children and those in Trouble with the Law. Legal regulations regarding children in conflict with the law in Indonesia are comprehensively regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). This law focuses on protecting children's rights and places emphasis on rehabilitation and social reintegration, not just repressive punishment. Diversion provides an alternative solution that is more humane and prevents negative impacts on child development, such as trauma and stigma. However, the implementation of diversion still faces challenges, such as a lack of understanding by law enforcement officials about the principles of restorative justice, as well as negative public stigma towards children undergoing diversion.*

Keywords: *Stigmatization, Children in Conflict with the Law, Juvenile Criminal Justice System (SPPA), Restorative Justice, Diversion*

Abstrak: Stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sering kali menjadi penghalang utama bagi upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran strategis untuk melindungi anak-anak dari efek negatif stigmatisasi melalui pendekatan berbasis perlindungan anak. Jurnal ilmiah ini mengeksplorasi pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Selain itu, Tujuan penelitian ini menganalisis kebijakan alternatif pidana berbasis *restorative justice* sebagai solusi efektif untuk mencegah stigma dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menjalani proses

hukum formal yang berpotensi merugikan. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tentang Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum. Pengaturan hukum mengenai anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur dengan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini berfokus pada perlindungan hak-hak anak dan memberikan penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hanya penghukuman yang bersifat represif. Diversi memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan mencegah dampak negatif bagi perkembangan anak, seperti trauma dan stigma. Meskipun demikian, pelaksanaan diversi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip *restorative justice*, serta stigma masyarakat yang negatif terhadap anak yang menjalani diversi.

Kata Kunci: Stigmatisasi, Anak Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Keadilan Restoratif, Diversi

PENDAHULUAN

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali disebut sebagai "anak nakal," sebuah istilah yang tidak hanya menyederhanakan persoalan yang kompleks tetapi juga memperkuat stigma yang melekat pada mereka. Istilah ini mengabaikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang kerap menjadi akar permasalahan, seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, disfungsi keluarga, atau pengaruh lingkungan yang negatif. Akibatnya, anak-anak tersebut cenderung dipandang sebagai "pelaku masalah," bukan sebagai individu yang membutuhkan perhatian, perlindungan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Stigma ini menempatkan anak-anak dalam posisi yang rentan secara sosial dan psikologis, menciptakan beban tambahan yang sulit diatasi. Dampaknya dapat berupa gangguan mental, seperti stres, kecemasan, dan depresi, yang pada gilirannya menghambat proses rehabilitasi. Lebih dari itu, stigma juga sering kali memperburuk situasi dengan menutup peluang mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara normal, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Bahkan setelah menyelesaikan proses hukum atau rehabilitasi, anak-anak ini sering kali tetap menghadapi diskriminasi, baik dalam bentuk perlakuan tidak adil maupun pengucilan sosial.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga meluas ke keluarga anak, yang sering kali ikut menanggung beban stigma. Keluarga dapat menjadi korban pengucilan atau pandangan negatif dari masyarakat, sehingga melemahkan dukungan sosial yang seharusnya menjadi pilar utama dalam rehabilitasi anak. Akibatnya, anak-anak yang sudah berusaha memperbaiki diri kerap merasa tidak diterima, kehilangan rasa percaya diri, dan, dalam banyak kasus, kembali melakukan pelanggaran hukum karena merasa tidak ada alternatif yang tersedia bagi mereka. Dalam upaya untuk memutus siklus stigma dan marginalisasi ini, pendekatan berbasis keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip seperti diversi, mediasi, dan dialog komunitas untuk menyelesaikan kasus anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghindarkan anak-anak dari proses hukum formal yang cenderung menghukum, dengan memberikan alternatif yang berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial.

Diversi, sebagai salah satu pilar keadilan restoratif dalam SPPA, berupaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan melibatkan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan anak-anak untuk bertanggung jawab

atas perbuatannya tanpa harus menjalani hukuman formal yang sering kali menimbulkan trauma tambahan. Selain itu, keadilan restoratif juga mempromosikan rekonsiliasi antara anak, korban, dan komunitas, menciptakan ruang bagi anak untuk kembali diterima dalam masyarakat tanpa stigma yang membebani. Namun, keberhasilan pendekatan ini tidak hanya bergantung pada sistem hukum, tetapi juga pada perubahan paradigma di masyarakat. Edukasi publik tentang pentingnya memandang anak sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah, serta menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi, menjadi faktor kunci. Masyarakat perlu didorong untuk melihat kasus anak berkonflik dengan hukum sebagai tanggung jawab bersama, di mana setiap pihak memiliki peran dalam memberikan peluang kedua bagi anak-anak ini. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan perlindungan hukum, edukasi masyarakat, dan dukungan keluarga, stigma terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat diminimalkan. Langkah ini tidak hanya akan memberikan anak-anak kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), berupaya melindungi anak dari dampak negatif stigmatisasi melalui berbagai mekanisme yang progresif. Salah satu mekanisme utama adalah penerapan asas diversifikasi, yang bertujuan menyelesaikan perkara di luar proses pengadilan dengan fokus pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial. Selain itu, pendekatan *restorative justice* menjadi landasan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan anak, korban, dan masyarakat dengan menekankan penyelesaian yang bersifat edukatif dan konstruktif. Pendekatan ini memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menghadapi proses hukum formal yang sering kali memperkuat stigma. Namun, meskipun telah diatur secara normatif, implementasi pendekatan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat lokal. Pemahaman aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, tentang pentingnya rehabilitasi anak sering kali masih terbatas. Sebagian besar aparat cenderung mengadopsi pendekatan hukum retributif yang fokus pada hukuman, alih-alih mencari solusi yang lebih humanis. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan khusus tentang prinsip keadilan restoratif dan asas diversifikasi, sehingga penerapan konsep-konsep ini menjadi tidak konsisten dan cenderung bersifat formalitas.

Selain itu, stigma sosial yang kuat di masyarakat turut menghambat efektivitas sistem peradilan pidana anak. Anak-anak yang telah menjalani diversifikasi atau rehabilitasi sering kali tetap dianggap sebagai "anak nakal," karena masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan dari pendekatan *restorative justice*. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum yang bersifat progresif dan realitas sosial yang masih kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian mendalam dan langkah strategis untuk memastikan hukum dapat memainkan peran optimal dalam mencegah dan mengurangi stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Ini mencakup pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Dengan pendekatan yang holistik, sistem peradilan pidana anak dapat menjadi instrumen efektif untuk menciptakan perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak-anak yang membutuhkan.

METODE

Melihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu membahas Tentang Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan.

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan membahas Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum. Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tentang Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pengaturan hukum terkait anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia terhadap perlindungan hak-hak anak, sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Pendekatan yang diusung dalam UU SPPA mengedepankan prinsip perlindungan anak dengan menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman yang bersifat represif. Salah satu inovasi utama dalam UU SPPA adalah penerapan asas diversifikasi, yang bertujuan untuk memberikan solusi alternatif bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana agar tidak harus menjalani proses pengadilan formal. Diversifikasi memungkinkan penyelesaian perkara melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Asas ini didasarkan pada pemahaman bahwa proses pengadilan formal dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak, seperti rasa trauma, stigma, dan kesulitan dalam reintegrasi sosial. Menurut Pasal 7 UU SPPA, diversifikasi wajib dilaksanakan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara – Artinya, diversifikasi tidak berlaku untuk kasus-kasus berat seperti pembunuhan atau tindak pidana serius lainnya.
- 2) Bukan merupakan residivis – Diversifikasi hanya berlaku bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum oleh pelaku yang berulang kali melanggar hukum.

Dalam pelaksanaannya, diversifikasi dilakukan di tiga tahap utama dalam sistem peradilan pidana anak: penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap penyidikan, diversifikasi dilaksanakan oleh penyidik kepolisian dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan pendamping anak, untuk mencari penyelesaian di luar proses hukum formal. Tahap ini merupakan langkah awal yang krusial karena dapat menentukan apakah perkara anak dapat dihentikan sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Pada tahap penuntutan, diversifikasi dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tahap ini memberikan kesempatan tambahan untuk menyelesaikan perkara secara damai meskipun telah melewati penyidikan. Diversifikasi di tahap ini sering kali mencakup diskusi lebih mendalam dengan keluarga korban untuk memastikan kesepakatan yang dihasilkan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Tahap terakhir adalah pemeriksaan di pengadilan, di mana hakim memiliki kewenangan untuk mendorong pelaksanaan diversifikasi. Jika kesepakatan diversifikasi tercapai di tahap ini, perkara dapat dihentikan tanpa memerlukan putusan formal. Namun, jika tidak tercapai, barulah proses peradilan dilanjutkan. Ketiga tahapan ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, memberikan peluang penyelesaian yang mengedepankan mediasi dan musyawarah.

Untuk memastikan pelaksanaan diversifikasi berjalan sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4

Tahun 2014 mengatur pedoman teknis pelaksanaan diversifikasi. Pedoman ini mencakup prosedur mediasi, kriteria penentuan diversifikasi, serta mekanisme pelaporan hasil diversifikasi kepada pengadilan. PERMA ini memperkuat posisi diversifikasi sebagai pendekatan utama dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, sekaligus mendorong pengadilan untuk lebih proaktif dalam melaksanakan asas ini. Namun, meskipun asas diversifikasi memiliki landasan hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep dan prinsip *restorative justice* yang menjadi dasar diversifikasi. Beberapa aparat cenderung melihat diversifikasi sebagai prosedur administratif tambahan, bukan sebagai upaya strategis untuk melindungi hak anak. Hal ini sering kali menyebabkan pelaksanaan diversifikasi tidak maksimal atau bahkan diabaikan.

Selain itu, stigma masyarakat terhadap anak yang menjalani diversifikasi menjadi hambatan signifikan. Banyak masyarakat yang menganggap diversifikasi sebagai bentuk pelanggaran hukum, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap anak yang mendapatkan perlakuan ini. Padahal, diversifikasi dirancang untuk melindungi anak dari dampak negatif proses hukum formal, seperti trauma psikologis atau dampak sosial yang berkepanjangan. Keterbatasan lain yang sering muncul adalah kurangnya sumber daya dan fasilitas pendukung, seperti mediator yang terlatih, ruang mediasi yang memadai, dan program rehabilitasi berbasis komunitas. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pelaksanaan diversifikasi menjadi sulit untuk dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan hukum berkelanjutan yang berfokus pada prinsip-prinsip *restorative justice*. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk mengubah stigma negatif terhadap anak yang menjalani diversifikasi, dengan menekankan pentingnya pendekatan ini dalam melindungi masa depan anak. Pemerintah juga perlu mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi, termasuk pembentukan tim mediator profesional di setiap wilayah dan pengembangan program rehabilitasi yang berbasis komunitas. Dengan langkah-langkah ini, implementasi asas diversifikasi dapat menjadi lebih efektif dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan visi Undang-Undang SPPA untuk memastikan perlindungan terbaik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, implementasi asas ini sering kali menghadapi kendala, terutama di tingkat pelaksana. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya diversifikasi sering kali menyebabkan anak tetap diproses melalui jalur formal. Selain itu, masyarakat cenderung melihat diversifikasi sebagai bentuk pelanggaran hukum, sehingga mendorong stigma bahwa anak yang menjalani diversifikasi tetap dianggap "nakal." Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih baik tentang tujuan dan manfaat pendekatan ini.

Bagaimana Kebijakan Alternatif Pidana Pada Pelaku Pidana Anak

Kebijakan alternatif pidana pada pelaku tindak pidana anak di Indonesia menekankan pendekatan berbasis *restorative justice*, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara harmonis. Pendekatan ini berorientasi pada pencapaian keseimbangan antara kepentingan anak sebagai pelaku, pemulihan hak korban, dan pemeliharaan ketertiban sosial. *restorative justice* tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga berusaha mendidik anak agar memahami konsekuensi dari perbuatannya, bertanggung jawab atas tindakannya, dan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini menjadi sangat penting mengingat proses hukum formal sering kali memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak, seperti rasa trauma, marginalisasi, dan stigmatisasi yang berkepanjangan.

Pendekatan *restorative justice* di Indonesia telah diimplementasikan melalui mekanisme-mekanisme seperti diversifikasi, mediasi penal, dan program rehabilitasi berbasis

komunitas, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara secara damai dan adil bagi semua pihak. Diversi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), merupakan salah satu instrumen utama yang memberikan solusi alternatif bagi anak untuk menghindari proses hukum formal. Melalui diversi, perkara anak dapat diselesaikan di luar pengadilan, asalkan memenuhi beberapa kriteria, seperti ancaman hukuman di bawah tujuh tahun penjara dan tidak memiliki riwayat pelanggaran hukum sebelumnya. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah antara anak pelaku, korban, keluarga, serta aparat penegak hukum, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berorientasi pada pemulihan kerugian korban.

Dalam praktiknya, diversi juga sering kali disertai dengan kewajiban bagi anak untuk mengikuti program pembinaan atau rehabilitasi. Program ini dirancang untuk membantu anak memahami kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki perilakunya, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Dengan demikian, diversi tidak hanya menjadi solusi untuk menghindari proses hukum formal tetapi juga menjadi langkah proaktif dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak. Selain diversi, kebijakan alternatif ini juga diwujudkan melalui program mediasi penal, yang melibatkan dialog langsung antara anak sebagai pelaku dan korban. Mediasi penal memberikan ruang bagi pelaku untuk meminta maaf secara langsung kepada korban dan untuk menawarkan bentuk kompensasi, baik secara material maupun simbolis. Kompensasi ini dapat berupa penggantian kerugian, permohonan maaf formal, atau tindakan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pelaku, yang belajar bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga bagi korban, yang merasa hak-haknya dihormati dan mendapatkan keadilan.

Di samping itu, program rehabilitasi berbasis komunitas juga menjadi bagian integral dari kebijakan *restorative justice* di Indonesia. Program ini melibatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung anak untuk kembali beradaptasi di lingkungan sosialnya. Rehabilitasi berbasis komunitas mencakup pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pendidikan, yang semuanya dirancang untuk memberikan bekal bagi anak agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan proses hukum. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan besar di lapangan. Tidak semua aparat penegak hukum dan masyarakat memahami pentingnya *restorative justice*, sehingga pendekatan ini sering kali dianggap tidak cukup memberikan efek jera. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan tenaga profesional, seperti mediator yang terlatih, juga menjadi hambatan dalam menjalankan program-program berbasis *restorative justice*. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat pendekatan ini, serta penyediaan fasilitas pendukung untuk memastikan implementasi *restorative justice* berjalan secara optimal. Dengan kebijakan yang tepat, *restorative justice* dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana, memberikan mereka kesempatan kedua, dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur dengan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini berfokus pada perlindungan hak-hak anak dan memberikan penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hanya penghukuman yang bersifat represif. Salah satu inovasi utama yang terkandung dalam UU SPPA adalah asas diversi, yang memungkinkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal. Diversi memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan mencegah dampak negatif bagi perkembangan anak, seperti trauma dan stigma.

Meskipun demikian, pelaksanaan diversifikasi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip *restorative justice*, serta stigma masyarakat yang negatif terhadap anak yang menjalani diversifikasi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat diversifikasi.

Kebijakan alternatif pidana bagi pelaku tindak pidana anak di Indonesia mengedepankan pendekatan *restorative justice*, yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan menekankan pada pemulihan hak korban dan rehabilitasi pelaku. Pendekatan ini memberi anak kesempatan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya, bertanggung jawab, dan memperbaiki diri. Diversifikasi, mediasi penal, dan rehabilitasi berbasis komunitas merupakan mekanisme utama dalam kebijakan ini. Meskipun *restorative justice* memberikan peluang bagi anak untuk menjalani proses hukum yang lebih damai dan adil, implementasinya di lapangan masih terbentur berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur, dan stigma masyarakat. Untuk mewujudkan kebijakan ini secara efektif, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pelatihan bagi aparat penegak hukum, peningkatan pemahaman masyarakat, dan pengalokasian sumber daya yang memadai. Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi solusi efektif untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki perilaku serta berkontribusi positif pada masyarakat.

REFERENSI

- Achmad, A., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).
- Dewi, P. R., "Peran Diversifikasi dalam Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Hukum Anak dan Peradilan*, Volume 18 Nomor 1, Tahun 2023
- Firdaus, Z., "Kebijakan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia: Studi Kasus di Surabaya," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, Volume 15 Nomor 1, Tahun 2024.
- Handayani, Y., *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik*. (Semarang: Pustaka Pelajar, 2023).
- Indah, F., "Evaluasi Pelaksanaan Diversifikasi dalam Penyelesaian Kasus Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 17 Nomor 1, Tahun 2024.
- Iqbal, M., "Restorative Justice: Sebuah Alternatif Penyelesaian Kasus Pidana Anak," *Jurnal Hukum Anak*, Volume 11 Nomor 3, Tahun 2023.
- Iskandar, T., "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana: Restorative Justice dalam Perspektif Sosial," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 4, Tahun 2022.
- Kurniawati, E., "Kebijakan Alternatif Pidana Anak: Membangun Keadilan Melalui Pendekatan Restoratif," *Jurnal Restoratif dan Pidana*, Volume 14 Nomor 1, Tahun 2023.
- Marpaung, S., *Reintegrasi Sosial Anak dalam Sistem Peradilan Pidana: Pendekatan Restorative Justice*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2024).
- Nasution, I., *Restorative Justice: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2022).
- Nugroho, D., *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia: Implementasi dan Tantangan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2023).
- Prasetyo, H., "Tantangan Penerapan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Sistem Peradilan Anak*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2023

- Putra, B. D., & Hidayat, A. "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus Pidana Anak: Sebuah Pendekatan Restoratif," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 15 Nomor 4, Tahun 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Rachmat, S., *Diversi dalam Hukum Pidana Anak: Analisis Teoritis dan Praktis*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2023.
- Rahmawati, L., "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan Anak*, Volume 10 Nomor 2, Tahun 2023.
- Setiawan, A., "Peran Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak: Analisis Terhadap Praktik di Indonesia," *Jurnal Peradilan Anak*, Volume 18 Nomor 2, Tahun 2023.
- Setiawan, R., "Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, Volume 18 Nomor 1, Tahun 2022.
- Sumantri, T., "Pengaruh Restorative Justice terhadap Perkembangan Sosial Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Hukum dan Psikologi*, Volume 20 Nomor 2, Tahun 2024.
- Supriyanto, M., *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2024).
- Widyastuti, A., "Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Kasus Pidana Anak: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 22 Nomor 3, Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)*